

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI, PENGALIHAN ASET TANAH BARANG MILIK
NEGARA**

(Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst.)



**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANTONIUS PITA
22310083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Pita

NIM : 22310083

Alamat : Jalan Matani Raya Penfui Timur

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 31 Juli 2026



Penulis

ANTONIUS PITA
22310083

PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

Pembimbing II



Ibrahim Y. M. La'a, SH.,MH
NUPTK : 1059747648130160



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang – NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id, ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal (31) **TIGA PULUH SATU** Bulan **JULI** Tahun (2026) **DUA RIBU DUA PULUH ENAM** telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komperhensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : ANTONIUS PITA
NIM : 22310083
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGALIHAN ASET TANAH BARANG MILIK NEGARA (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst.)

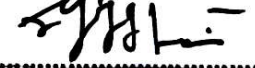
PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum
2. Ibrahim Y. M. La'a, SH.,MH
3. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN


.....

.....

.....

.....

.....

Kupang 31 Juli 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bunda Maria, Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis.
2. Bapak Siprianus Kaju dan Mama Marselina Jamia selaku orangtua penulis serta kakak Maria Guida Ika dan adik tercinta Laurensiana Lobe yang dengan kasih dan cintanya senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih yang tak berkesudahan.
3. Keluarga besar sa'o Naganusa yang dengan dukungan dan doanya dalam setiap proses perkuliahan penulis.
4. Keluarga besar Igmar Kupang dan sanak saudara serta teman-teman yang menjadi sandaran dalam proses belajar penulis di Kota Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Pengalihan Aset Tanah Barang Milik Negara”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moral.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.,Hum Sebagai Wakil Dekan I sekaligus Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Bapak Tontji CH. Rafael,SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

6. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Pembimbing 1 (satu) dan Ibrahim Y. M. La'a, SH.MH selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
8. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Akhirnya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Kupang, 31 Juli 2026

Penulis

ANTONIUS PITA
22310083

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana	27
B. Tindak Pidana Korupsi	34
1. Korupsi Menurut Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001	34
2. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026	37
C. Proses Penyelesaian Perkara Pidana	41
1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	41

2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	48
D. Barang Milik Negara	53
BAB III POSISI KASUS	55
A. Kronologi Kasus.....	55
B. Proses Penyelesaian Hukum.....	63
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	80
A. Alasan Hakim Pada Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Hukum Tidak Dapat Diterima <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO)	80
B. Alasan Hakim Pada Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Lepas.....	84
C. Alasan Hakim Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan.....	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Pengalihan Aset Tanah Negara	6
---	----------